

# MENYOAL KASUS *HATE SPEECH* DALAM RUANG LINGKUP TUGAS DAN KEWENANGAN KOMPOLNAS

**Lisda Syamsumardian**

lisdazamzam@gmail.com

**Hidayahni Permana Sari Putri**

sputri1303@gmail.com

**Fakultas Hukum Universitas Pancasila**

## **Abstrak**

Pemerintah bersama dengan Kepolisian RI dalam upaya untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang semakin meningkat, membentuk *virtual police* melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Akan tetapi, terdapat pandangan bahwa *virtual police* dapat mempengaruhi hak kebebasan berpendapat di media sosial. Salah satunya dengan adanya fenomena salah tegur terhadap akun di media sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap *virtual police* yang merupakan unit di bawah Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Dittipidsiber Bareskrim Polri), dalam melakukan peneguran di media sosial perlu diawasi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), yang di mana lembaga tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Kepolisian RI. Namun, Pengawasan Kopolnas terkait dengan tugas dan fungsi Polri dalam menyikapi kasus, khususnya adalah kasus *hate speech* dalam hal ini yang diemban oleh bagian *virtual police* belum terlihat nyata, Kemudian, bagaimana peran Kopolnas dalam menyikapi tindakan *virtual police* terhadap kasus *hate speech*? Metode penulisan yang digunakan adalah metode normatif.

**Kata kunci:** hak kebebasan berpendapat, *hate speech*, Kopolnas, *virtual police*

## **Abstract**

The government together with the Indonesian National Police in an effort to follow up cases of violations of Law Number 19 of 2016 concerning the Second

Amendment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) have formed a virtual police force through the Surat Edaran Kapolri Number SE /2/II/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Realize a Clean, Healthy and Productive Indonesian Digital Space. However, there is a view that virtual police can affect the right to freedom of expression on social media. One of them is the phenomenon of misrepresentation of accounts on social media. Therefore, the supervision of the virtual police, which is a unit under the Directorate of Cybercrime, the Indonesian National Police Criminal Investigation Agency (Ditpid Siber Bareskrim Polri), in carrying out reprimands on social media needs to be supervised by the National Police Commission (Kompolnas), which is the institution, has the task of supervising the Indonesian National Police. However, Kompolnas supervision is related to the duties and functions of the National Police in responding to cases, especially the hate speech case, in this case, which is carried out by the virtual police department, but what is the role of Kompolnas in responding to virtual police actions against hate speech cases? The writing method used is the normative method.

**Keywords:** freedom of expression, hate speech, Kompolnas, virtual police

## PENDAHULUAN

Media sosial selain sebagai sarana interaksi sosial, juga berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat terkait suatu topik atau berita viral. Rakyat diberikan kebebasan oleh negara untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi di muka umum dan/atau media sosial sebagai bentuk implementasi dari hak asasi manusia. Akan tetapi, masyarakat cenderung menyalahgunakan kebebasan tersebut dengan cara menyebarkan berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, penipuan, dan *cyber-bullying*, sehingga timbulnya keresahan dalam masyarakat.

Semenjak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terjadi peningkatan kasus *hate speech*. Menurut data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNET)<sup>1</sup> terdapat sembilan “pasal karet” yang membuat 381 orang terjerat pidana oleh UU ITE sejak pertama kali diundangkan pada tahun 2008 hingga tahun 2018 dari pemantauan kasus-kasus UU ITE di lembaga peradilan oleh Koalisi

<sup>1</sup> LBHM. Kolom Opini – Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat? LBH Masyarakat. 18 Maret 2021 terdapat pada situs <<https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>>. Diakses tanggal 3 Juli 2021.

Masyarakat Sipil menunjukkan dari tahun 2016-2020 terdapat 768 perkara terkait pasal bermasalah UU ITE. Pasca revisi UU ITE 2016 kasus-kasus UU ITE menunjukkan tingkat penghukuman hingga 96,8% (744 perkara) dan tingkat pemenjaraan mencapai 88% (676 perkara) dengan putusan penjara 1-5 tahun, sedang putusan pidana percobaan hanya 9% (68 perkara)<sup>2</sup>. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, sepanjang tahun 2020, Polda Metro Jaya telah menangani sebanyak 443 kasus hoaks dan *hate speech* (ujaran kebencian) dan 14 di antaranya sudah tuntas hingga ke tingkat pengadilan.<sup>3</sup>

Menindaklanjuti pertumbuhan angka kasus *hate speech* di media sosial, Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk suatu unit, yaitu Virtual Police berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Terkait dengan fungsi dan kewenangan virtual police yang diatur dalam surat edaran tersebut, menyelesaikan kasus *hate speech* dengan mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif serta pendekatan restorative justice dengan memerhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai hak asasi manusia.

Kasus *hate speech* sebagaimana menjadi tanggung jawab Polri dalam penegakkannya, juga menjadi salah satu objek pengawasan dalam penegakkan hukum terkait permasalahan hukum di masyarakat, salah satunya adalah *hate speech*. Fungsi dan kewenangan Kopolnas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, memberikan pijakan, bahwa kasus *hate speech* menjadi tanggung jawab Kopolnas sebagai pengawas internal di Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan peningkatan kasus *hate speech* di atas, *virtual police* pada praktik penyelesaiannya belum berjalan secara efektif dari ruang lingkup surat edaran, pengaturannya tercantum dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

---

<sup>2</sup> Juniarto, D. 2021. Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi – SAFEnet. 10 Maret 2021 terdapat pada situs <<https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>>. Diakses tanggal 3 Juli 2021.

<sup>3</sup> Tribra News. *Selama Tahun 2020, Polda Metro Jaya Berhasil Tangani 443 Kasus Hoaks* (26 Desember 2020) terdapat pada situs <[75](https://tribranews.polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574#:~:text=Tribranews.polri.go.id,hate%20speech%20(ujaran%20kebencian).></a></p></div><div data-bbox=)

“Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber”.

Adapun mekanisme penyelesaian kasus *hate speech* yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif memberikan kewenangan kepada *virtual police* yang begitu luas, dengan melakukan koordinasi ke Polri. Hal tersebut dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, melainkan sebuah bentuk subjektivitas kepolisian dalam menindaklanjuti kasus *hate speech*. Makna subjektif dari penelitian yang kami kembangkan, *virtual police* belum dapat menentukan apakah suatu unggahan telah memenuhi makna *hate speech* atau hanya sebagai kritik kepada pemerintah sehingga memberikan persepsi bahwa *virtual police* dalam melakukan fungsi dan wewenangnya memerlukan pengawasan oleh suatu lembaga agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

Dari tahun 2016-2020 mekanisme penindakan dan penegakkan kasus *hate speech* masih jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia yang mengedepankan hak kebebasan berpendapat.

Dalam menegakkan surat edaran tersebut, terkait dengan peranan *virtual police* menurut Peneliti menjadi lebih baik dalam hal ini mengedepankan rasa keadilan di masyarakat terkait hak kebebasan berpendapat maka dibutuhkan peranan dari kompolnas yang mempunyai kewenangan mengawasi fungsi dan peranan Polri beserta jajarannya untuk menciptakan kondisi yang tertib di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini menyoroti pada peran Kompolnas terhadap fungsi *virtual police* yang berada di bawah naungan Polri.

## RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Bagaimana peran Kompolnas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terhadap penindakan kasus *hate speech*, khususnya di media sosial?

2. Bagaimana alur birokrasi sebagaimana koordinasi Kompolnas mengawasi fungsi dari Polri (*virtual police*)?

## TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui peran Kompolnas terhadap penindakan kasus *hate speech* di media sosial;
2. Untuk mengetahui alur birokrasi sebagaimana koordinasi Kompolnas mengawasi fungsi dari Polri (*virtual police*).

## METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengambilan sampel tidak terbatas terhadap studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; studi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder; studi kepustakaan terhadap literatur dan buku. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber kepada kamus-kamus hukum.

Hasil akhir pengolahan data dikualitatifkan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif dan meninterpretasikan data berdasarkan teori-teori dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Kepolisian RI dalam Fungsi dan Peranan

Dalam kehidupan berbangsa dan atau bernegara sistem pengawasan dalam arti vertikal dan horizontal mejadi pengaruh jalannya sistem negara hukum, dalam mewujudkan terlaksannya dengan baik pada aspek penataan dan pengorganisasian pada praktik penyelenggaraan negara. Pada aspek kehidupan bernegara ini menjangkau pada asas negara hukum mempengaruhi segenap aspek pembentukan organ-organ negara, kedudukan, fungsi, wewenang, tugas, dan struktur organisasi dan institusi negara. Pengaruhnya pada asas negara hukum terhadap pengorganisasi kekuasaan negara dan struktur organ-organ negara dapat bekerja (berlangsung) melalui yakni asas pemisahan kekuasaan *separation of power*<sup>4</sup>. Prinsip dan asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menjadi salah satu asas atau prinsip dalam pengorganisasian negara

<sup>4</sup> Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 46.

modern yang bercorak demokratis.

Saat ini negara-negara moderen berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam pengorganisasian kekuasaan negara dimana asas pemisahan kekuasaan menjadi implementasi pada konsep negara hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep negara hukum dapat dibangun struktur ketatanegaraan yang seimbang, sehingga menciptakan sistem pemerintahan demokratis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara-negara demokratis seperti Amerika juga berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam menata struktur organisasi negaranya<sup>5</sup>. Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia juga menganut prinsip pemisahan kekuasaan dalam mengorganisir kekuasaan negara Republik Indonesia.

Kepolisian adalah salah satu organ negara Republik Indonesia yang disebut dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan sebagai berikut “*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.*” Fungsi (tugas) melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum seperti dikemukakan di atas adalah bagian dari fungsi (tugas) negara. Secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara<sup>6</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) karena ditetapkan oleh UUD 1945. Kewenangannya diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan betapa luas fungsi-fungsi kenegaraan dan atau pemerintahan yang termasuk dalam ruang lingkup fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai organ negara (lembaga negara atau organ negara) berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 meliputi:

<sup>5</sup> Mochammad Nasser, Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 96-116 P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779 DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>, hlm 97

<sup>6</sup> Firmansyah Arifin d.k.k., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara* Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.hlm. 30.

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan
3. Menegakkan hukum.

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang dikemukakan di atas mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam garis besar semata-mata.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi (lembaga negara atau organ negara) belum diatur sama sekali. Kedudukan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi (lembaga negara atau organ negara) diatur dengan undang-undang. Pengaturan kedudukan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi (organ negara atau lembaga negara) yang harus diatur dalam undang-undang adalah perintah dari Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menetapkan sebagaimana “susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.”

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hirarkies berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, penulis dapat menafsirkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) bertugas untuk membantu Presiden. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.” Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden merupakan konsekuensi fungsinya yang termasuk dalam fungsi pemerintahan seperti dikemukakan di atas. Sebagaimana diketahui, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif tertinggi terletak pada lembaga Presiden. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan sebagai berikut “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.”

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok yang dikemukakan di atas, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan lebih lanjut tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Arah kebijakan kepolisian nasional Indonesia ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu lembaga negara yang disebut Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut “Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.” Sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, lembaga negara kepolisian nasional yang disebut dengan nama Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan atau dibentuk dengan Peraturan Presiden. Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut “Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.”

### **Peranan Kopolnas (Komisi Kepolisian) Dalam Aspek Pengawasan**

Komisi Kepolisian Nasional secara prinsip bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan penetapan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut “Komisi Kepolisian Nasional bertugas (a) membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

”Garis besar tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah seperti dikemukakan di atas. Akan tetapi, rincian wewenang dan tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang

mengatur sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

- a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri,
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.” Fungsi, Wewenang dan Tugas Kopolnas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dicabut karena fungsi, wewenang dan tugas Kopolnas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas dan kemandirian Kopolnas. Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 disebutkan “Kopolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri.” Pengaturan Kedudukan Kopolnas yang diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional merupakan suatu organ negara yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya, Kopolnas adalah lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu Presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ruang lingkup tugas Kopolnas membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan demikian, wewenang dan tugas Kopolnas sebagai lembaga negara pembantu Presiden (*auxiliary state organ*) difokuskan kepada kedua macam tugas yang disebutkan di atas.

Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat adalah tentang kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kopolnas

sebagai organ negara pembantu Presiden dalam bidang tugas tertentu yang bersifat khusus dan terbatas pada hal tertentu. Kelemahan Kopolnas yang disampaikan masyarakat seperti dikemukakan di atas berkaitan dengan ketidakjelasan informasi mengenai tata cara mengajukan keluhan/saran terhadap (kepada) Kopolnas<sup>7</sup>

Jumlah surat pengaduan oleh masyarakat ke Kopolnas pada masa tugas tahun pertama Kopolnas Periode 2020-2024. Tercatat pada periode 19 Agustus 2020 – 31 Agustus 2021, surat pengaduan yang masuk ke Kopolnas sebanyak 4.112 pengaduan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa setiap harinya Kopolnas setidaknya menerima lebih dari 10 surat. Dari berbagai surat tersebut paling banyak adalah keluhan atau pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kopolnas memiliki legitimasi atau kepercayaan yang kuat dari masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya terutama ketika berhadapan dengan hukum yang berhubungan dengan layanan kepolisian. Kenyataan ini mengharuskan posisi Kopolnas sebagai lembaga pengawas harus benar-benar efektif. Efektivitas pengawasan oleh Kopolnas akan mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari KKN. Disamping itu, sesuai dengan program Kapolri, efektivitas pengawasan oleh Kopolnas akan juga mampu mendorong menuju Polri yang PRESISI. Lahinya gagasan Polri PRESISI telah menjadi angin segar dan kabar baik bagi citra maupun kinerja Polri dalam mengemban peran dan fungsinya.

### **Peran Kopolnas Dalam Penegakkan Masalah *Hate speech***

Menindaklanjuti pertumbuhan angka kasus *hate speech* di media sosial, Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk suatu unit, yaitu Virtual Police berdasarkan pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Kasus *hate speech* menjadi tanggung jawab Polri dalam penegakkannya, juga menjadi salah satu objek pengawasan dalam penegakkan hukum di masyarakat, salah satunya adalah kasus *hate speech*, dalam kasus ini Virtual Police yang menjadi garda terdepan fungsi Kepolisian untuk menyelesaikan dan mengungkap kebenaran, sehingga hak Warga Negara dalam hal ini kebebasan berpendapat dan Fungsi Negara menjaga kestabilan

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 61.

jalannya Pemerintahan, menjadi kuat dan berajalan pada relnya.

Kondisi ini harus benar-benar terlihat kejernihannya, terlihat transparannya, sehingga untuk mencapai hal tersebut Fungsi dan kewenangan Kompolnas menjadi harapan untuk terciptanya keadilan yang dapat di Implementasikan dalam kasus *Hate speech*. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juncto Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, memberikan pijakan, bahwa kasus *hate speech* menjadi tanggung jawab Kompolnas sebagai pengawas internal di Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam pemahaman *hate speech* beberapa pihak dapat menimbulkan multitafsir. Termasuk pada akhirnya memaknai *hate speech* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat atau berbicara yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Kritik pemerintah, beropini, disamakan dengan *hate speech*.

Yang tergolong *hate speech* dalam SE Kapolri adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan dan penyebaran berita bohong, baik yang terjadi dalam dunia maya maupun nyata. Lebih lanjut ada 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi oleh ekspresi dari sebuah ujaran kebencian yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech*. *Pertama*, intend (*mens rea*), kedua menghasut, ketiga mendorong diskriminasi, kekerasan, dan permusuhan atas dasar SARA, orientasi seksual, dan difabel.<sup>8</sup>

Ujaran kebencian dianggap sebagai pemantik terjadinya konflik dan pihak *hate speaker* inilah yang hendak diredam “*speechnya*” untuk mencegah konflik. Hal penting lain yang perlu dipahami adalah memang benar bahwa beberapa tindakan yang tergolong *hate speech* sebenarnya juga telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun kembali kita perlu cermati bahwa ketentuan tindakan yang tergolong ujaran kebencian yang ada di dalam SE Kapolri dengan yang ada di dalam KUHP dan UU ITE jelas berbeda. Perbedaannya terletak pada elemen atau unsur mendorong, melakukan kekerasan, diskriminasi dan atau permusuhan. Misalnya ketentuan Pasal 310 tentang penghinaan di dalam KUHP berbeda dengan yang ada dalam SE Kapolri sebab tidak memenuhi komponen menghasut untuk

<sup>8</sup> Syahayani, Z. *Hate speech, Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi*. The Indonesian Institute. (13 Mei 2019) Terdapat pada situs <<https://www.theindonesianinstitute.com/hate-speech-kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi/>>

mendorong melakukan diskriminasi, kekerasan dan permusuhan atas nama SARA.

Kepolisian harus benar-benar aktif dan waspada serta berperan utama untuk mencegah konflik dan kekerasan akibat *hate speech*. Namun kepolisian juga harus kritis dan waspada jangan sampai SE Kapolri diterapkan berlebihan hingga berimplikasi memasung demokrasi dan kebebasan. Harus ada pembedaan antara *hate speech* dan kritik. Pernyataan kritis terhadap pejabat publik harus dapat dilihat sebagai proses demokrasi yang sehat.

Menurut penulis peranan Kopolnas harus memberikan batasan dalam penerapan SE ini agar kewenangan Virtual Police tidak begitu luas dan multitafsir, mengingat kewenangan Kopolnas sebagai bagian pengawasan dari lembaga kepolisian, maka menjadi begitu penting peran Kopolnas bisa memberikan ruang HAM bagi masyarakat Indonesia untuk menjamin pijakan kebebasan berpendapat.

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 pasal 7 huruf c, disebutkan dalam menjalankan tugasnya, Kopolnas berwenang untuk: menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, ” Wewenang Kopolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, merupakan wewenang yang ambigu. Hal ini dikarenakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian wewenang yang disebutkan tersebut lebih cenderung merupakan tugas yang menunjang fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Wewenang kopolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri memang dapat menjadi masukan dalam penyusunan arah kebijakan Polri. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi wewenang tersebut lebih bersifat teknis daripada strategis yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis Polri.

Pengawasan Kopolnas terkait dengan tugas dan fungsi Polri dalam menyikapi kasus *hate speech* dalam hal ini yang diemban oleh bagian virtual police belum terlihat nyata, pada hal pengaduan dari masyarakat kepada Kopolnas terkait kasus *hate speech* seolah-olah menjadi bagian tugas dan kewenangan dari Kopolnas, ini memberikan kesan Kopolnas tidak dapat

memberikan arahan teknis dan masukan yang tegas kepada Kepolisian (*Virtual police*) untuk menegakan keadilan di masyarakat.

Fungsi pengawasan Kompolnas sangat dibutuhkan terkait kasus *hate speech* karena kasus tersebut memberikan kesan yang multitafsir, akan sangat bahaya jika Kepolisian menindak dengan tidak memperhatikan unsur-unsur yang terkait, unsur-unsur yang terkait ini adalah yang menjadi penyeimbang untuk tegaknya HAM dan Keadilan adalah keberadaan fungsi Kompolnas,

Jelasnya dalam Pasal 38 mengatur fungsi, Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan kinerja kepolisian:

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
  - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
  - c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Kritisi membangun dari apa yang menjadi masalah konflik penempatan pada tafsir kata *hate speech*, masih terus bergulir, dan memberikan kesan yang absolut, bahwa kasus ini dan penyelesaiannya di lihat dari kacamata Polri, tidak melalui pendapat dan pertimbangan yang bijak dari beberapa unsur terutama mempertimbangkan pendapat dan saran dari Kompolnas. Sejauh ini kasus tersebut memberi ruang yang kompleks dan ambigu untuk dinilai kebenarannya, sehingga kasus ini bisa dibawa pada nuansa kepentingan politik. Jika sudah demikian peluang ditegakkannya aturan yang mengatur fungsi Kompolnas, tidak akan dapat diwujudkan dan diterapkan.

Sehingga terwujudnya capaian keberhasilan dan Virtual Police memberi kesan tidak ada parameter atau ukuran untuk mempertajam fungsi dari Kepolisian Indonesia yaitu membari rasa aman, damai, dan tertib pada masyarakat, dan juga sebagai pengayom masyarakat.

### **Alur Birokrasi Kompolnas Dalam Fungsi Pengawasan Terhadap Polri (virtual police)**

Birokrasi secara etimologis berasal dari kata *Bureau* (meja, kantor, tempat terjadinya layanan) dan *Kratia* (pemerintahan) sehingga memiliki makna sebagai Pemerintahan oleh biro (*rule by bureaus*) atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari “meja ke meja”. Birokrasi dari suatu lembaga, menurut Max Weber, dapat dikatakan bersifat ideal (efektif dan efisien) apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu<sup>9</sup>

- a) Tugas-tugas pejabat dalam organisasi berdasarkan aturan yang berkesinambungan;
- b) Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang dibedakan menurut fungsi, masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas, dan sanksi-sanksi;
- c) Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis, hak-hak kontrol, dan komplain di antara mereka terperinci;
- d) Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara legal;
- e) Sumber-sumber daya organisasi sangat berbeda dengan yang berasal dari para anggota sebagai individu pribadi;
- f) Pemegang jabatan sesuai dengan kompetensinya;
- g) Administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis;
- h) Sistem otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat dari bentuk aslinya ialah sebuah staf administrasi birokratis.

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Max Weber, birokrasi di Indonesia dapat dipahami sebagai dua hal, yaitu sebagai suatu proses yang rasional karena efektif dan efisien serta mempermudah seseorang untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan; atau sebagai suatu proses yang berbelit-belit sehingga menimbulkan keadaan *red tape* (*bureau pathology*).

<sup>9</sup> Ngadisah. *Modul Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2018). Hlm. 11-15

LembaganegaradiIndonesiamemilikialurbirokrasiyangcenderungdimaknai sebagai suatu proses yang rasional, salah satunya adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dasar hukum pembentukan Kopolnas adalah Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Perpres Kopolnas) yang juga memuat mengenai wewenang, tugas, fungsi, serta kewajibannya.

Kopolnas memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Adapun pengawasan terhadap kinerja Polri dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota dan pejabat Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Perpres Kopolnas. Dalam melakukan kegiatan pemantauan dan penilaian, Kopolnas memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 huruf c, yaitu menerima saran keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Kopolnas menerima saran dan pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru.

Dalam menanggapi saran dan keluhan dari masyarakat, Kopolnas menerima dan meneruskan saran dan keluhan masyarakat kepada Polri untuk ditindaklanjuti, melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas saran dan keluhan masyarakat yang dilakukan oleh Polri, serta meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan. Setelah dilakukannya klarifikasi dan pemeriksaan maka Kopolnas dapat merekomendasikan kepada Kapolri, agar anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

*Virtual police* merupakan sebuah unit dibawah naungan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Dittipidsiber Bareskrim Polri) sehingga Kopolnas memiliki tugas untuk mengawasi kinerja *virtual police* di media sosial. Selain itu, Kopolnas juga memiliki kewajiban untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja *virtual police*, baik dalam hal salah tegur, pelayanan yang buruk, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Fenomena peneguran *virtual police* yang sempat menuai keluhan dari masyarakat adalah peneguran Akun Surabaya Melawan. Akun Surabaya Melawan di Instagram menyampaikan kritik terhadap kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dengan timbulnya kerumunan dalam jumlah yang masif.<sup>11</sup> Namun, teguran yang dilakukan oleh *virtual police* kepada akun tersebut tidak sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah ditentukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, maka *virtual police* dalam melakukan peneguran terhadap akun-akun di media sosial perlu diperkuatnya pengawasan oleh lembaga internal kepolisian, yakni Kopolnas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja *virtual police* agar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak terjadi fenomena salah tegur terhadap unggahan atau akun di media sosial seperti pada kasus Surabaya Melawan.

## KESIMPULAN

1. Bahwa peran Kopolnas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terhadap penindakan kasus *hate speech*, khususnya di media sosial, tidak memiliki ruang yang khusus untuk memberikan saran dan pendapat dalam kasus tersebut, sehingga penyelesaian masalah *hate speech* ini masih bergulir pada kewenangan absolute dari Kepolisian, dan tidak melibatkan unsur-unsur terkait untuk dalam ini memberikan pijakan yang jelas, adil, dan jernih.
2. Alur birokrasi sebagaimana koordinasi Kopolnas mengawasi fungsi dari Polri (*virtual police*) menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, yaitu terdiri dari kegiatan pemantauan dan penilaian. Kopolnas menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja polisi berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Setelah menerima saran dan keluhan dari masyarakat, Kopolnas menyampaikan dan meneruskan kepada Presiden dan Polri. Dalam rangka menindaklanjuti saran dan keluhan

<sup>11</sup> Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Pemutakhiran Data Virtual Police*. 22 April 2021 terdapat pada situs < <https://kontras.org/2021/04/22/pemutakhiran-data-virtual-police/> >

dari masyarakat, Kompolnas dapat meminta dan/atau bersama Polri untuk melakukan pemeriksaan dan permintaan klarifikasi dari anggota atau pejabat Polri. Apabila dalam proses pemeriksaan terdapat anggota dan/atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, maka Kompolnas dapat memberikan rekomendasi kepada Kapolri agar anggota dan/atau pejabat Polri diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firmansyah d.k.k., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005
- Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1995
- Juniarto, D. 2021. Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi – SAFEnet. 10 Maret 2021 terdapat pada situs <<https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>>. Diakses tanggal 3 Juli 2021
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Pemutakhiran Data Virtual Police*. 22 April 2021 terdapat pada situs <<https://kontras.org/2021/04/22/pemutakhiran-data-virtual-police/>>. Diakses tanggal 13 April 2022.
- LBHM. *Kolom Opini – Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat? LBH Masyarakat*. 18 Maret 2021 terdapat pada situs <<https://lbhmasyarakat.org/kolom-opini-polemik-uu-ite-bukti-anti-kebebasan-berpendapat/>>. Diakses tanggal 3 Juli 2021.
- Nasser, Mochammad. Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 96-116 P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779 DOI: <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>
- Ngadisah. *Modul Pengertian dan Teori-teori Klasik Birokrasi*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2018)
- Syahayani, Z. *Hate speech, Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi*. The Indonesian Institute. (13 Mei 2019) Terdapat pada situs <<https://www.theindonesianinstitute.com/hate-speech-kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi/>>
- Tribrata News. *Selama Tahun 2020, Polda Metro Jaya Berhasil Tangani 443 Kasus Hoaks* (26 Desember 2020) terdapat pada situs <<https://tribratanews>.

[polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574#:~:text=Tribratanews.po](https://polri.go.id/read/3885/39/selama-tahun-2020-polda-metro-jaya-berhasil-tangani-443-kasus-hoaks-1608959574#:~:text=Tribratanews.po) Iri.go.id.  
hate%20speech%20(ujaran%20kebencian).>. Diakses tanggal 1 Maret 2022

Tutik, Titik Triwulan. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006